

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 1990)
- _____, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1993)
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Albi Anggito, *et.all, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- _____, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 1
- C.ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1989)
- Hermit Herman, *Cara Memperoleh Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2004)
- I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020)
- I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bali: Nilacakra, 2018)
- Jimly Joes Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta: Visi Media, 2010)
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mukti Fajar, *et.all, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Nirwan Junus, *Administrasi Proyek Nasional Operasi Agraria*, (Gorontalo: Zahir Publishing, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta: kencana, 2005)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina ilmu, 1987)

- Risnarto, *Dampak Sertifikasi Tanah Terhadap Pasar Tanah dan Kepemilikan Tanah Skala Kecil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Sangadji, *et.all*, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, (Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka, 1998)
- _____, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Liberty, 2003)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- _____, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- _____, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- _____, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Yamin Muhammad dan Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Journal International/Jurnal Nasional

- Andina Alfia Rizqi “Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya”, *Jurnal Notarius*, Vol. 11 No. 2 2018
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari – Maret 2014
- Dyah Octorina, “Urgensi Pendaftaran Tanah (Perspektif Utilities Dan Kepastian Hukum).” *Jurnal Notaril*: Vol. 1, No. 2 Mei 2017
- Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 2, No. 2 November 2011
- Iyan Nasriyan “Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia”, *Jurnal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 No. 2 Desember 2019
- Mira Novana Ardani, “Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum.” *Jurnal Gema Keadilan*: Vol. 6, No. 3 Oktober – November 2019
- Rahmat Ramadhan “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 1 2021
- _____, “*Jaminan Kepastian Hukum Yng Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*” *Jurnal Kepastian Hukum*, Vol.2 No.1, Januari – Juni 2017

- Rugeri Roring, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 5 Juli 2017
- Suci Febrianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik”, *Jurnal Indonesian Notary*. Vol. 3 No. 3 2021
- Sukiyati, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta” *Jurnal Widya Pranata Hukum*: Vol. 1 No. 2 September 2019
- Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14 No. 2 September 2016
- Ulfa Hasanah, “Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum* 1 Vol. 3 No.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28)
- Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

- tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 401)
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101)
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18)

Website/Internet

- Adriansyah Fadli, “ Simak, Tata Cara Membuat dan Mengganti Sertifikat Tanah Elektronik”.
<https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/06/070000121/simak-tata-cara-membuat-dan-mengganti-sertifikat-tanah-elektronik?page=all#page2>, diakses pada 12 Oktober 2021
- Ady Thea DA, “6 Kritik KPA untuk Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik”,
<https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt601d3bfeb8060/6-kritik-kpa-untuk-kebijakan-sertipikat-tanah-elektronik?page=2>, diakses pada 11 April 2021
- Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Sudah Berlaku, Bagaimana Cara Daftar Sertifikat Tanah Elektronik?”.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/04/193500965/sudah-berlaku-bagaimana-cara-daftar-sertifikat-tanah-elektronik?page=all>, diakses pada 15 Februari, 2021
- Ana Silviana “ Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia”, Jurnal Administrative law & governance, Vol. 4 No. 1 Maret 2021
- Ariyani Yakti Widyastuti, “ BPN Pastikan Sertifikat Tanah Elektronik dan Sertifikat Fisik Sama-Sama Diakui”,
<https://bisnis.tempo.co/read/1429661/bpn-pastikan-sertifikat-tanah-elektronik-dan-sertifikat-fisik-sama-sama-diakui>, diakses pada 19 Desember 2021
- Dwi Hayati, “ Tingkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN Terapkan Sistem Sertifikat Elektronik”,
<https://kilaskementerian.kompas.com/kementerian-atr-bpn/tingkatkan-efisiensi-pendaftaran-tanah>, diakses pada 2 Desember 2021
- Muhammad Idris, “Mau Sertifikat Tanahnya Jadi Elektronik? Simak Syarat dan Prosedurnya”.
<https://money.kompas.com/read/2021/02/06/160600926/mau-sertifikat-tanahnya-jadi-elektronik-simak-syarat-dan-prosedurnya?page=all>, diakses pada 29 September 2021
- Puspa Perwitasari, “ Sertifikat tanah elektronik: Bagaimana penerapan, keamanan, dan sanksi terhadap yang menolak?”,.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55907277>, diakses pada 29 September 2021

Rofiq Hidayat, “Begini Aturan Pendaftaran dan Sertipikat Tanah Secara Elektronik”.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt600e73174c985/begini-aturan-pendaftaran-dan-sertipikat-tanah-secara-elektronik>, diakses pada 3 Maret 2021

Selfie Miftahul Jannah, “Segudang Masalah Program Sertifikat Tanah Elektronik”. <https://tirto.id/segudang-masalah-program-sertifikat-tanah-elektronik-f92n>, diakses pada 6 Februari 2021

Suhaeila Bahfein, “Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Sama dengan Konvensional”.

[https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/26/133000321/kata-pengamat-kekuatan-hukum-sertifikat-elektronik-sama-dengan#:~:text=Sejatinya%2C%20kata%20Eddy%2C%20sertifikat%20tanah,tentang%20Cipta%20Kerja%20\(UUCK\).&text=Menurut%20dia%2C%20UUCK%20merupakan%20ketentuan,ini%20dapat%20dikonversi%20menjadi%20elektronik.](https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/26/133000321/kata-pengamat-kekuatan-hukum-sertifikat-elektronik-sama-dengan#:~:text=Sejatinya%2C%20kata%20Eddy%2C%20sertifikat%20tanah,tentang%20Cipta%20Kerja%20(UUCK).&text=Menurut%20dia%2C%20UUCK%20merupakan%20ketentuan,ini%20dapat%20dikonversi%20menjadi%20elektronik.), diakses pada 1 Maret 2021

Yudho Winarto, “Sertifikat Tanah Elektronik Tak Bisa Diterapkan, ini 2 Kelemahannya”. <https://nasional.kontan.co.id/news/sertifikat-tanah-elektronik-tak-bisa-diterapkan-ini-2-kelemahannya>, diakses pada 1 Maret 2021

Kamus atau Encyclopedia

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanah>, diakses pada 1 Maret 2021